

Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindak Pembohongan Publik dalam Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu

Andrea Alexandra Jeremias¹, Deddy R. Ch. Manafe², Adrianus Djara Dima³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: dheajeremias@gmail.com

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: Hukum Pidana, Pembohongan Publik, Pemilihan Kepala Daerah, Mantan Narapidana, Kabupaten Belu.

Abstrak: Penelitian ini membahas tinjauan hukum pidana terhadap dugaan pembohongan publik dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Penelitian bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur dugaan pembohongan publik dalam proses pencalonan serta mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana terhadap permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan hukum muncul akibat dugaan tidak diumumkannya secara terbuka status mantan narapidana oleh calon Wakil Bupati Belu nomor urut 1 pada tahapan pencalonan. Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan prinsip keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam proses demokrasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mantan terpidana wajib mengumumkan statusnya secara jujur kepada publik sebagai syarat pencalonan. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum administrasi dan menjadi objek kajian hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta penguatan koordinasi antarlembaga untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan integritas demokrasi lokal.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem

demokrasi Indonesia karena menjadi mekanisme untuk menghadirkan kepemimpinan daerah yang legitimate, akuntabel, dan mampu mewujudkan kepentingan masyarakat. Pemilihan kepala daerah memainkan peranan krusial dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai mekanisme warga untuk memilih pemimpin daerah berdasarkan informasi yang akurat, jujur dan transparan. Pada proses ini, peserta pilkada dituntut untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja secara jujur dan transparan agar pemilih dapat menentukan pilihan secara rasional dan berdasarkan informasi yang benar. Transparansi mengenai identitas dan latar belakang calon menjadi bagian dan terpisahkan dari prinsip keterbukaan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya dinamika politik yang kompetitif sering kali mendorong munculnya tindakan-tindakan yang menyimpang dari prinsip kejujuran, salah satunya berupa pembohongan publik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik (Rustini & Rumesten, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tetapi maknanya sangat luas, karena mewajibkan negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum (Ubwarin, 2015).

Pembohongan publik dalam konteks pilkada dapat berupa penyebaran informasi palsu (Hoax), janji-janji politik yang tidak realistis, manipulasi data, maupun pernyataan menyesatkan yang bertujuan mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilih. Salah satu bentuk pembohongan publik yang terjadi ialah tidak dipublikasikannya fakta bahwa calon wakil bupati Belu nomor urut 1 yang merupakan seorang mantan narapidana. calon wakil bupati Belu nomor urut 1 merupakan mantan narapidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/Pid/B/2003/PN.ATB tanggal 17 januari 2004 atas kasus kekerasan seksual terhadap anak (Pasal 332 ayat (1) KUHP sebuah fakta hukum yang relevan bagi publik dan berpotensi mempengaruhi hak pemilih untuk mendapatkan informasi secara utuh (Wiryono & Setuningsih, 2025).

Pada pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu tahun 2024 ke penyelenggara pemilu, diketahui bahwa calon wakil bupati nomor urut 1 tidak mencentang formulir pernyataan sebagai mantan narapidana. Selain itu, dalam publikasi resmi pendaftaran calon pada situs penyelenggara pemilu, Namanya tidak tercantum sebagai mantan nardapidana di antara daftar calon dengan status mantan narapidana.

Ketidakjelasan atau penyembunyian status hukum semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembohongan publik dalam proses pemilihan kepala daerah yaitu penyajian informasi yang menyesatkan atau manipulative, sehingga merugikan hak warga untuk memilih berdasarkan data yang benar. Dari perspektif hukum pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk disinformasi atau penyembunyian informasi yang penting yang merugikan hak masyarakat untuk mengetahui profil calon yang akan mereka pilih, serta dapat memicu ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada secara keseluruhan.

Secara normatif, Indonesia telah mengatur sejumlah ketentuan terhadap penyebaran informasi palsu, penipuan publik, dan kewajiban transparansi calon kepala daerah, baik dalam KUHP, Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), Undang-undang pemerintahan daerah, maupun regulasi terhadap pilkada.

Pada kasus pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Belu menunjukan bahwa fenomena pembohongan publik dalam pilkada bukan hanya sekedar teori melainkan problem nyata yang mempengaruhi legitimasi proses demokrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pembohongan Publik Dalam Proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu.

METODE PENELITIAN

termasuk dalam penelitian hukum normatif karena berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum nasional. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli atau doktrin, sedangkan disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Muhaimin, 2020). Pendekatan penelitian juga yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang telah diperoleh secara keseluruhan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara runtut dan sistematis. Setelah dilakukan analisis maka kesimpulan secara deduktif yaitu, suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum

Ketentuan hukum adalah aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Ketentuan ini dapat berupa hukum tertulis seperti Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, atau hukum tidak tertulis seperti hukum adat.

Menurut Sudikno Mertokusumo ketentuan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, yang berisi perintah atau larangan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi (Mertokusumo, 2010).

Hans Kelsen berpendapat bahwa ketentuan hukum merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dan memiliki struktur hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dari norma yang lebih tinggi (Voegelin, 1945).

Ketentuan Hukum Pidana Terkait Tindak Pembohongan Publik Yang Terjadi Pada Proses Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Belu Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Belu Pada Pilkada 2024

Kasus ini membuka wacana kritis terkait mekanisme penindakan pelanggaran yang efektif dalam proses tahapan pilkada. Temuan utama berdasarkan kajian hukum oleh Bawaslu Kabupaten Belu mengindikasikan adanya pelanggaran berupa ketidakjujuran calon wakil bupati nomor urut 1 dalam menyampaikan data pencalonan. Calon wakil bupati nomor urut 1 diketahui tidak mengungkapkan statusnya sebagai mantan narapidana yang pernah dipidana terkait kasus melarikan anak di bawah umur. Ketidakjujuran tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran prosedural yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas proses pencalonan.

Ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran administrasi dalam tindak pidana pilkada pada kasus pencalonan bupati dan wakil bupati Belu didasarkan pada sumber hukum yang jelas, yaitu Pasal 184 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-undang Pilkada). Pasal 184 Undang-undang pilkada menegaskan bahwa calon kepala daerah wajib memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan dalam pendaftaran dan dokumen terkait pilkada, jika terbukti memberikan data atau keterangan palsu, calon dapat dikenai sanksi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilihan.

Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam proses pencalonan kepala daerah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran administrasi dalam pilkada, termasuk kasus ketidakterbukaan calon mantan narapidana dalam mengumumkan statusnya secara jujur pada saat pendaftaran calon kepala daerah.

Selain itu, ketentuan tentang pendaftaran diri sebagai calon bupati dan wakil bupati bagi mantan narapidana diatur secara rinci dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal ini menyatakan bahwa calon kepala daerah, termasuk Bupati, harus memenuhi syarat khusus terkait mantan narapidana, yaitu: tidak pernah menjadi terpidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali untuk tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik; bagi mantan terpidana harus telah melewati masa tunggu lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap; secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakangnya sebagai mantan narapidana; dan bukan pelaku tindak pidana berulang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa ketentuan tersebut sah dan berlaku sebagai landasan hukum yang mengatur aspek transparansi dan kejujuran bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ketentuan hukum pada kasus calon wakil bupati nomor urut 1 di Kabupaten Belu ini mengandung unsur pembohongan publik, di mana fakta penting disembunyikan dari calon pemilih maupun lembaga penyelenggara pemilu. Pembohongan publik ini dapat merusak esensi utama demokrasi yang mengedepankan keterbukaan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan rasional oleh pemilih. Hal ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada, memperlemah legitimasi figur yang terpilih, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik.

Kasus calon wakil bupati nomor urut 1 dalam pilkada Kabupaten Belu menggambarkan bagaimana pelanggaran pada saat pencalonan yang memuat unsur ketidakjujuran atau kebohongan dapat diproses sebagai tindak pidana. Calon wakil bupati nomor urut 1 dituduh menyembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana, yang seharusnya merupakan data penting yang wajib diumumkan kepada publik dan penyelenggara Pilkada berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Ketidakjujuran ini, baik dalam mengisi formulir pendaftaran maupun dalam komunikasi publik, masuk dalam kategori pembohongan publik yang dilarang secara hukum. Sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap bahwa KPU tidak mendeteksi maupun mengonfirmasi dengan benar status mantan narapidana, sehingga muncul pertanyaan apakah itu merupakan tindakan jujur atau tidak, yang menjadi inti pertimbangan hukum.

Pembohongan publik dalam konteks ini bukan hanya soal menyembunyikan data, melainkan juga menimbulkan kerugian serius bagi integritas proses demokrasi dan hak pemilih untuk memperoleh informasi yang benar dan lengkap. Secara pidana, pembohongan publik terkait pencalonan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam KUHP Pasal 378 (penipuan), Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 28 Undang-undang ITE yang mengatur penyebaran informasi bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa unsur pembohongan publik terkait pelanggaran administrasi pilkada berpotensi dikembangkan menjadi tindak pidana jika ditemukan unsur pidana seperti pemalsuan data atau keterangan palsu yang disengaja untuk memanipulasi hasil pemilihan Kasus Calon Wakil Bupati nomor urut 1 pada pilkada di Kabupaten Belu ini juga memenuhi unsur-unsur hukum pembohongan publik yakni:

1. Unsur Subjektif (Kesengajaan)

Unsur subjektif dalam kasus ini adalah kesengajaan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk tidak mengungkapkan statusnya sebagai mantan narapidana saat mendaftar sebagai calon wakil bupati. Hal ini terbukti dari fakta bahwa terdakwa tidak mencentang kotak pernyataan mantan napi dalam formulir pendaftaran, yang kemudian KPU anggap sebagai bukan mantan terpidana. Namun sikap ini dipertanyakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai potensi ketidakjujuran atau bahkan pembohongan yang disengaja. Terdakwa juga tidak memenuhi panggilan Bawaslu dan penyidik sehingga terkesan menghindari proses pengungkapan kebenaran—ini menunjukkan unsur kesengajaan untuk menyembunyikan fakta penting dari publik dan lembaga penyelenggara selain itu terdakwa juga dengan sadar dan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dalam proses pendaftaran. Ini berarti ada niat jahat atau maksud tertentu dalam berbohong.

2. Unsur Objektif (Perbuatan Melawan Hukum):

Unsur objektif adalah perbuatan konkret yakni menyampaikan data tidak benar atau tidak lengkap dalam administrasi pencalonan, yaitu tidak mengungkapkan status mantan narapidana yang diwajibkan oleh aturan. Data tersebut bersifat fundamental sebab berhubungan langsung dengan syarat pencalonan. Ketidakjujuran dalam pengisian formulir dan ketidakhadiran saat pemanggilan Bawaslu serta tidak transparannya informasi ini merupakan tindakan nyata yang memasukkan unsur perbuatan melawan hukum dan menyesatkan publik serta penyelenggara.

3. Adanya Kerugian dan Dampak Negatif:

Kebohongan atau penyesatan tersebut berpotensi atau benar-benar menyebabkan kerugian, baik bagi peserta pemilu lain, penyelenggara, maupun Masyarakat umum, khususnya dalam menilai kelayakan calon secara transparan dan jujur.

Ketiga unsur ini secara bersama-sama memperkuat adanya tindak pidana pembohongan publik, yaitu penyampaian informasi palsu atau keliru dengan kesengajaan yang berakibat merugikan integritas proses Pilkada dan hak pemilih atas informasi yang benar dan lengkap. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya fakta kesengajaan dalam pembohongan publik (unsur subjektif) dan bukti konkret perbuatan yang menyebabkan penyampaian informasi palsu (unsur objektif). Tanpa kedua unsur tersebut, tuduhan pembohongan publik sulit dibuktikan secara hukum dalam konteks pilkada

Meskipun Bawaslu telah memberi rekomendasi sanksi administratif kepada KPU Kabupaten Belu untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, KPU tetap memutuskan meloloskan Wakil Bupati nomor urut 1 sebagai calon. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan menjadi daya tarik sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Situasi ini menyoroti kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi pemilu, yang seringkali terhalang oleh tekanan politik dan intervensi kelembagaan, sehingga menyebabkan ketidakpastian penegakan aturan dan dampak sosial yang luas.

Pembohongan publik yang dilakukan oleh calon wakil Bupati nomor urut 1 pada proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Belu memiliki beberapa dimensi penting yang

harus dipahami untuk memberikan gambaran lengkap mengenai penegakan hukum dalam konteks hukum pidana yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 266 KUHP mengatur sanksi pidana bagi orang yang memalsukan keterangan palsu kedalam akta autentik atau menggunakan akta autentik palsu dengan maksud untuk dipakai seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - b. Pasal 242 KUHP mengatur tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah, yang dapat dijatuhi pidana penjara maksimal tujuh tahun.
 - c. Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang orang yang dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah asli dikenakan pidana yang sama juga pemakaiannya menimbulkan kerugian.
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran ini dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana apabila pelanggaran administrasi tersebut disertai dengan tindakan kriminal seperti pemalsuan dokumen, penyampaian keterangan palsu, atau pembohongan publik yang merugikan proses demokrasi.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
 Undang-Undang Pilkada mengatur secara khusus larangan memberikan informasi tidak benar. Ketentuan relevan meliputi:
 - a. Pasal 185A: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam dokumen persyaratan pencalonan dapat dipidana.
 - b. Pasal 71 dan Pasal 117: Mengatur larangan dan sanksi administratif terkait kejujuran dan transparansi calon.
4. Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946
 Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
5. Pasal 184 Undang-undang nomor 10 tahun 2016
 Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) tidak mengatur spesifik tentang "pembohongan publik". Pasal ini berfokus pada perselisihan kepengurusan partai politik dalam pendaftaran pasangan calon. Anda dapat melihat bunyi lengkap Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016 dalam sumber yang dirujuk.

Sementara itu, isu pembohongan publik atau penyebaran berita bohong (hoaks) diatur dalam peraturan lain. Contohnya, Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang penyebaran informasi bohong yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat pasal-pasal terkait, seperti Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 atau Pasal 390 KUHP Lama.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan hukum dalam kasus pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 berpusat pada dugaan tidak dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi mengenai status mantan narapidana oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Persoalan ini menjadi penting karena keterbukaan informasi mengenai riwayat pidana calon kepala daerah merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjamin

hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan akurat sebelum menentukan pilihan politiknya. Oleh karena itu, setiap calon yang pernah menjalani pidana memiliki kewajiban untuk mengumumkan status tersebut secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten Belu mengenai dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran dan kemudian merekomendasikan tindak lanjut kepada KPU Kabupaten Belu. Namun demikian, KPU tetap berpendapat bahwa persyaratan formal pencalonan telah terpenuhi sehingga pasangan calon tetap ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Perbedaan sikap antara kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya perbedaan interpretasi mengenai konsekuensi hukum dari tidak diumumkan status mantan narapidana dalam proses pencalonan.

Dari perspektif hukum administrasi pemilihan, tindakan tidak mengumumkan secara terbuka status mantan narapidana berpotensi bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, namun dengan syarat bahwa yang bersangkutan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan narapidana. Ketentuan ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik seseorang, melainkan untuk menjamin terwujudnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses demokrasi. Dengan demikian, masyarakat sebagai pemilih memiliki kesempatan untuk menilai rekam jejak calon secara objektif sebelum menggunakan hak pilihnya.

Apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam penelitian, substansi permasalahan dalam perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan status mantan narapidana itu sendiri, melainkan lebih pada pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. Dalam konteks tersebut, tidak dicantungnya keterangan mengenai status mantan narapidana dalam formulir pendaftaran serta tidak dilakukannya pengumuman secara terbuka dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan administrasi pencalonan. Akan tetapi, dari perspektif hukum pidana, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai tindak pidana pembohongan publik tanpa adanya pembuktian yang jelas mengenai unsur kesengajaan, keterangan tidak benar, maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara pelanggaran administrasi pemilihan dan pertanggungjawaban pidana, karena keduanya memiliki standar pembuktian yang berbeda.

Meskipun demikian, tidak dipublikasikannya status mantan narapidana tetap memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas demokrasi lokal. Demokrasi yang sehat menuntut adanya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengambil keputusan politik secara rasional dan berdasarkan informasi yang memadai. Ketika informasi penting mengenai rekam jejak hukum calon tidak disampaikan secara terbuka, masyarakat berpotensi kehilangan kesempatan untuk melakukan penilaian secara utuh terhadap calon yang akan dipilih. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kualitas partisipasi politik sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, kasus ini juga memperlihatkan adanya tantangan dalam penegakan hukum pemilihan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan menerima laporan, melakukan kajian, dan merekomendasikan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang ditemukan. Namun, proses penanganan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) belum menghasilkan penetapan tersangka karena belum terpenuhinya kebutuhan pembuktian dalam proses penyidikan. Di sisi lain, keputusan KPU yang tetap

menetapkan pasangan calon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai penerapan norma hukum yang mengatur persyaratan pencalonan. Situasi ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilihan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kesamaan interpretasi serta koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa kasus pencalonan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 memberikan pelajaran penting mengenai urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Keterbukaan informasi mengenai status mantan narapidana bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral calon kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi persyaratan calon, peningkatan koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan aparat penegak hukum, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap tahapan pencalonan. Melalui langkah-langkah tersebut, prinsip demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Penerapan Ketentuan Hukum Pidana

Penerapan ketentuan hukum pidana adalah pelaksanaan atau pengoperasian aturan-aturan hukum pidana yang menentukan perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana serta bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan kepada pelakunya. Ini merupakan proses konkret penegakan hukum pidana agar perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Penerapan ketentuan hukum pidana meliputi pernyataan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, kemudian penegakan aturan itu melalui proses hukum guna menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Dalam praktiknya, penerapan ini tidak hanya bersifat represif (hukuman) tapi juga preventif (pencegahan) agar norma hukum tetap dihormati dan ketertiban sosial terjaga.

Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Terkait Pembohongan Publik Pada Proses Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Belu

Penerapan ketentuan hukum pidana terkait pembohongan publik pada proses pencalonan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Belu karena tidak mempublikasikan status mantan narapidana dalam proses pencalonan pilkada Belu 2024 terpusat pada calon wakil bupati belu nomor urut 1, yang divonis 11 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/Pid.B/2003/PN.ATB, pada tanggal 17 Januari 2004 atas kasus melarikan anak gadis di bawah umur (Pasal 332 KUHP), yang mewajibkannya mengumumkan status tersebut secara publik melalui media sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kegagalan mempublikasikan ini dianggap sebagai pembohongan publik dan keterangan palsu, berpotensi melanggar Pasal 263 KUHP (pemalsuan dokumen/keterangan, ancaman hingga 6 tahun penjara) serta Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Calon wakil bupati Belu nomor urut 1 terbukti tidak mencentang kotak pernyataan "mantan narapidana" pada formulir pendaftaran di KPU Belu, meskipun memiliki riwayat pidana tersebut, yang menjadi dasar dalil tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan. Bawaslu Belu menerima laporan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu, menyimpulkan adanya ketidakjujuran dalam tahapan pendaftaran yang merugikan publik karena menyembunyikan fakta kriminal. Hal ini memicu rekomendasi administratif ke KPU, meski pidana terhambat karena calon wakil bupati

nomor urut 1 mangkir dari pemeriksaan Gakkumdu.

Unsur pidana pembohongan publik dalam calon wakil bupati nomor urut 1 yang menjadi permasalahan karena tidak mengumumkan status mantan narapidana. Dianalisis berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang mensyaratkan:

1. Perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
2. Dilakukan dengan sengaja;
3. Menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.

Dalam konteks ini, "pembohongan publik" terpenuhi karena tidak mempublikasikan riwayat pidana Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 186/Pid.B/2003/PN.ATB melalui media seperti diwajibkan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang disamakan dengan menyembunyikan fakta publik menyesatkan. Unsur kesengajaan ada karena calon wakil bupati belu nomor urut 1 sadar akan statusnya namun tidak mencentang form pernyataan bahwa dia adalah seorang mantan narapidana di KPU Belu, sementara keresahan terindikasi dari sengketa pilkada yang memicu gugatan ke MK dan keraguan publik terhadap integritas proses. Unsur Tambahan dari Pasal Terkait Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 melengkapi dengan unsur kelalaian jika pelaku patut menduga berita bohong (ancaman hingga 3 tahun), yang relevan jika calon wakil bupati belu nomor 1 mengabaikan kewajiban pengumuman.

Pasal 263 KUHP (pemalsuan keterangan palsu) menambah unsur:

1. Membuat surat atau keterangan palsu
2. Sengaja untuk dipakai sebagai benar;
3. Merugikan orang lain/perusahaan negara, terpenuhi karena form pendaftaran KPU diisi tidak jujur, merugikan pemilih dan paslon rival.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku jika dianggap informasi publik disalahkan, dengan unsur sengaja membuat info menyesatkan yang merugikan orang lain (pidana hingga 1 tahun).

Bukti paling menentukan untuk memenuhi unsur sengaja dalam pidana pembohongan publik, seperti Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 263 KUHP, adalah kesadaran pelaku terhadap fakta hukum dan realitas perbuatan yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis atau tulisan palsu, riwayat pengetahuan pelaku, serta perilaku menghindari pemeriksaan. Unsur sengaja mencakup tiga bentuk:

1. Sengaja sebagai maksud (kehendak langsung)
2. Sengaja dengan kesadaran keharusan (tahu wajib tapi abaikan), dan
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (tahu risiko tapi lanjutkan), yang dibuktikan bukan semata niat verbal tapi fakta objektif seperti dokumen palsu atau pengabaian kewajiban jelas

Berdasarkan hasil analisis, penerapan hukum pidana terhadap dugaan pembohongan publik dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 terutama berkaitan dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan pencalonan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Dalam perkara ini, dugaan pelanggaran muncul karena calon wakil bupati nomor urut 1 diduga tidak mengumumkan secara terbuka statusnya sebagai mantan narapidana, meskipun informasi tersebut tercantum dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang

disampaikan pada tahapan pencalonan. Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu Kabupaten Belu menemukan adanya pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana.

Penerapan Pasal 184 Undang-Undang Pilkada mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (dolus) serta adanya keterangan yang tidak benar atau penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam penegakan hukum pidana. Meskipun Bawaslu Belu menemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses pendaftaran calon, proses penanganan perkara tidak berkembang ke tahap penetapan tersangka karena keterbatasan alat bukti dan belum terpenuhinya unsur pidana yang diperlukan dalam pembuktian.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, persoalan ini juga dikaitkan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat. Argumentasi tersebut muncul karena formulir pernyataan calon yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan. Apabila terbukti terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam dokumen tersebut, maka secara teoritis dapat dilakukan pengujian terhadap unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun demikian, penerapan pasal ini tetap memerlukan pembuktian bahwa terdapat tindakan membuat atau menggunakan dokumen yang mengandung keterangan tidak benar dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dalam konteks keterbukaan informasi kepada publik, persoalan yang diperdebatkan adalah tidak dipublikasikannya status mantan narapidana oleh calon wakil bupati nomor urut 1 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mewajibkan mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan penghormatan terhadap hak pilih untuk memperoleh informasi yang benar mengenai calon pemimpin daerah. Tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam proses demokrasi, meskipun konsekuensi pidananya tetap harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, dugaan pembohongan publik dalam perkara ini juga dikaitkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur mengenai penyiaran berita bohong. Akan tetapi, penerapan pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus dibuktikan adanya unsur penyebaran berita bohong yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap kewajiban mengumumkan status mantan narapidana tidak serta-merta memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tanpa adanya pembuktian mengenai dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa dugaan pembohongan publik dalam Pilkada Belu Tahun 2024 lebih banyak berkaitan dengan persoalan keterbukaan informasi dan pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan daripada persoalan pidana yang secara langsung dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang cermat terhadap setiap unsur tindak pidana yang didalilkan, sehingga tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana terhadap dugaan penipuan publik oleh calon wakil bupati Belu

dengan nomor urut 1 dalam Pilkada Belu 2024, yang tidak mengungkapkan status sebagai mantan narapidana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, menggambarkan betapa pentingnya penegakan hukum yang berkesinambungan serta kerjasama antara penyelenggara Pilkada, Bawaslu, dan pihak berwenang. Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Pasal 14 UU No. 1/1946 mengenai berita bohong, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, serta ketentuan keterbukaan informasi publik, dengan bukti adanya ketidakjujuran dalam pengisian formulir pendaftaran yang merugikan masyarakat dan merusak prinsip transparansi dalam demokrasi. Walaupun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa unsur pemalsuan belum sepenuhnya terpenuhi, kasus ini tetap menjadi peringatan penting agar semua calon mematuhi kewajiban transparansi secara total demi menjaga kredibilitas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Rustini, R., & Rumesten, I. (2022). Penerapan penjatuan sanksi pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex LATA*, 2(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i3.1013>
- Ubwarin, E. (2015). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan skimming ATM. *SASI*, 21(2), 17–20. <https://doi.org/10.47268/sasi.v21i2.183>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- Voegelin, E. H. (1945). *General theory of law and state*, by Hans Kelsen, translated by Anders Wedberg (20th century legal philosophy series: Volume I), Harvard University Press, Cambridge, 1945. Pp. xxxiii, 516. \$6.00.; *The pure theory of law*, by William Ebenstein. University of Wisconsin Press, Madison, 1945. Pp. xii, 211. *Louisiana Law Review*, 6(3), 489–492. <https://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol6/iss3/17>
- Wiryo, S., & Setuningsih, N. (2025, January 15). Kasus pelecehan seksual jadi dalil gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Belu. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/15/09195621/kasus-pelecehan-seksual-jadi-dalil-gugatan-sengketa-pilkada-kabupaten-belu>